




## PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Dewi Nuraini binti A. Azis**, umur 42, tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kananga RT.004 RW. 002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat;**

#### **m e l a w a n**

**Ishaka bin Salman**, umur 35, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kananga RT.004 RW. 002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 01 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/37/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;

Hal 1. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah toko (ruko) pemerintah di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak terbuka dalam mengelola keuangan dari usaha toko dan laundry dan lebih memilih dipergunakan untuk keperluan pribadinya saja;
  - b. Tergugat sudah tidak mampu memberikan pelayanan batin kepada Penggugat;
  - c. Tergugat lebih memilih sibuk bermain HP dari pada melaksanakan ibadah shalat;
  - d. Tergugat susah diajak untuk bermusyawarah dalam membina rumah tangga dan Tergugat bersifat mau menang sendiri dan apabila keluar meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan tidak pernah atas izin Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Hal 2. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Ishaka bin Salman) terhadap Penggugat (Dewi Nuraini binti A. Azis);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H, MH.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 06 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**a. Surat :**

*Hal 3. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5206015208760004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 18 April 2016. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/37/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

**b. Saksi :**

1. Jainab binti Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 10 RW. 02 Desa Tente, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2 tahun lalu pindah ke Desa Tente, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 6 tahun namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam keuangan, tidak mampu memberikan pelayanan batin dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

*Hal 4, dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- 2. Jawariyah bin A. Bakar, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 18 RW. 04 Desa 02 Desa Tente, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2 tahun lalu pindah ke Desa Tente, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 6 tahun namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam keuangan, tidak mampu memberikan pelayanan batin dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal 5. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P. 2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang lagi ke persidangan sehingga tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sama dengan tidak membantah terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat 'dan

*Hal 6. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam keuangan, tidak mampu memberikan pelayanan batin dan sering pergi meninggalkan Penggugat hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam keuangan, tidak mampu memberikan pelayanan batin dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim

Hal 7. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm



berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo

Hal 8. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شك عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبت دعواها لدى القاض ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاض عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً باتناً؛

Artinya: *"Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Hal 9. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt. G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ishaka bin Salman) terhadap Penggugat (Dewi Nuraini binti A. Azis);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000 ,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1440 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di

Hal 10. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm



atas dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mulyadi, S. Ag.**



**Drs. Imam Shofwan, M. Sy.**

Hakim Anggota,

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Aminah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11. dari 11 hal Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)